

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI
DALAM RANGKA OPTIMALISASI FUNGSI PRAKTEK
PERSAINGAN USAHA**

TESIS



Oleh :

WINDY MAYA ARLETA

**Nomor Mhs : 02 M 0067
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2015

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI
DALAM RANGKA OPTIMALISASI FUNGSI PRAKTEK
PERSAINGAN USAHA**

TESIS



Oleh :

WINDY MAYA ARLETA

**Nomor Mhs : 02 M 0067
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2015

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI
DALAM RANGKA OPTIMALISASI FUNGSI PRAKTEK
PERSAINGAN USAHA**

TESIS

Oleh

WINDY MAYA ARLETA

**Nomor Mhs : 02 M 0067
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan
Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. Tanggal.....

Mengetahui
Ketua Program

Drs. Agus Triyanta, M.A., Ph.D. Tanggal.....

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI
DALAM RANGKA OPTIMALISASI FUNGSI PRAKTEK
PERSAINGAN USAHA**

TESIS

**Oleh
WINDY MAYA ARLETA**

**Nomor Mhs : 02 M 0067
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 29 Januari 2015 dan
dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal 29 Januari 2015

Anggota

Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D.

Tanggal 29 Januari 2015

Anggota

Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Tanggal 29 Januari 2015

Mengetahui
Ketua Program

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Tanggal 29 Januari 2015

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah SWT berfirman, “Jika Allah menolong kamu maka tidak ada orang yang dapat mengalahkanmu.” (Q.S. Ali ‘Imran (3) : 160).

Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun karena tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah bila dilakukan dengan ikhlas. (Aa Gym).

Tesis ini saya persembahkan dengan tulus, ikhlas dan hati yang suci kepada :

Alm. Bapak, Ibu, suami, putera dan puteri penulis dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan mendo'akan penulis.

Para Guru dan Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI DALAM RANGKA OPTIMALISASI FUNGSI PRAKTEK PERSAINGAN USAHA

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 Januari 2015

WINDY MAYA ARLETA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warramatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillah puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, kasih sayang dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI DALAM RANGKA OPTIMALISASI FUNGSI PRAKTEK PERSAINGAN USAHA”**.

Tahapan pembuatan dan penyelesaian tesis, dilakukan oleh penulis dengan adanya kemauan dan usaha yang tiada henti. Di samping itu, semua bantuan dari berbagai pihak sangat membantu dalam pembuatan dan penyelesaian tesis ini. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik membangun dan saran, senantiasa penulis harapkan dalam rangka penyempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tesis, yang selama ini telah dengan sabar membimbing dan membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis, serta memberi masukan-masukan yang berarti bagi penulis hingga selesainya tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini :

1. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Yang terhormat Drs. Agus Triyanta, M.A., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Yang terhormat Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D. dan Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dewan Penguji Tesis.
5. Yang terhormat seluruh dosen pengajar dan staf administrasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Yang terhormat seluruh pimpinan dan sahabat-sahabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pusat dan Daerah.
7. Sahabat sejatiku Mbak Suryati yang senantiasa memberikan dukungan, do'a dan motivasi serta berjuang bersama untuk menyelesaikan tesis.
8. Yang tercinta dan tersayang keluarga besarku, Alm. Bapak, Ibu, suami (Ari Bintang Prakosa Sejati, S.H., M.H.Li.), puteri dan putera (Hanan Tara Dzaakirah dan Mohammad Danang Wicaksono). Seluruh keluarga serta sahabat atas segala dukungan dan doa yang begitu besar.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua bantuan dan jasa yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis dan semoga tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua, Amin. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 29 Januari 2015

Penulis

Windy Maya Arleta

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Motto dan Persembahan	iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Abstrak	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Tinjauan Pustaka	6
G. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DESAIN INDUSTRI DAN PERSAINGAN USAHA	
A. Pengertian Hak Desain Industri	14
B. Tata Cara Perolehan Hak Desain Industri	26
C. Subjek Hak Desain Industri	31

D. Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri33
E. Peralihan Hak Atas Hak Desain Industri38
F. Pemeriksaan Hak Desain Industri41
G. Sistem dan PrinsipPrinsip Perlindungan Terhadap Hak Desain Industri46
H. Asas-Asas Hukum Perlindungan Hak Desain Industri51
I. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri52
J. Ruang Lingkup Persaingan Usaha56
K. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha59
BAB III	KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI
	DALAM RANGKA OPTIMALISASI FUNGSI PRAKTEK
	PERSAINGAN USAHA
71
BAB IV	PENUTUP
A. Kesimpulan94
B. Saran95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desain Industri adalah bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi desain industri merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia. Desain Industri menurut pengertian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 1 angka 1 adalah: “Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau komoditas industri, atau kerajinan tangan”

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri seringkali tidak berjalan sebagaimana maksud dan tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang, hal itu terjadi karena kurang adanya penguatan dan dukungan baik dari pemerintah serta masyarakatnya. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri kurang mendapat perhatian yang maksimal dari pemerintah, dalam hal ini para penegak hukumnya. Oleh karena itu maka peran serta dari masyarakat sangat penting dalam rangka untuk mendukung

serta melaksanakan kepastian hukum atas hak desain industri, baik subyek maupun obyeknya. Namun perkembangan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri pada saat ini masih jauh sebagaimana yang diharapkan, dimana masyarakat kelihatan skeptis dan kurang paham terhadap fungsi perlindungan hukum dari hak desain industri.

Hak desain industri merupakan hak milik eksklusif bagi pemegang haknya untuk mempertahankan, memonopoli dan menggunakan haknya. Pemegang hak desain industri mempunyai hak monopoli atau eksklusif, artinya dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, serta mempunyai kedudukan kuat sekali terhadap pihak lain. Apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan.¹

Dalam praktek hukum, seringkali muncul ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan hak desain industri, hal tersebut terjadi karena ada kepentingan bisnis diantara para pelaku bisnis, yang dilakukan dengan cara meniru atau menggunakan “kesamaan atau kemiripan” suatu desain industri yang telah ada sertifikat desain industri, disamping memang pemerintah kurang maksimal dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri. Oleh karena itu maka pada akhirnya telah menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan hak desain industri itu sendiri, hal itu

¹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga (Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 2003), hlm 242.

terlihat semacam ada pembiaran pemerintah di tengah-tengah maraknya persaingan bisnis, apalagi saat ini begitu banyak produk-produk asing telah berada di pasaran domestik. Pemerintah seperti membiarkan adanya beberapa desain industri yang sama atau minimal mirip di tengah pasaran domestik, entah alasan dari pemerintah apa ? Tetapi dengan adanya pembiaran dari pemerintah seperti tersebut diatas maka di pasaran domestik begitu banyak pelanggaran desain industri yang dapat kita jumpai, hal tersebut dapat membuat masyarakat terkecoh pada bentuk, konfigurasi dan komposisi warna dan garis pada suatu produk yang sama atau minimal mirip tersebut, namun dijual dengan harga yang murah, tetapi dari sisi kualitas mungkin ada perbedaan dengan produk yang telah ada sertifikat desain industrinya. Hal ini jika dibiarkan, akan sangat merugikan masyarakat, masyarakat secara perlahan-lahan telah ditipu oleh pelaku bisnis, dengan cara meniru atau menjiplak suatu produk, demi kepentingan bisnis semata-mata. Namun anehnya masyarakat kita terlihat pasif melihat fenomena pasar seperti itu, masyarakat seperti diam dengan membiarkan pelanggaran hak desain industri merajalela di tengah pasar domestik, sehingga penegakan hukum terhadap hak desain industri untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat belum berjalan dengan maksimal.

Permasalahan pelaksanaan hak desain industri di tengah masyarakat ada beberapa hal, hak desain industri telah nyata belum mampu untuk melindungi kepentingan pemegang hak eksklusifnya, hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah adanya konflik kepentingan politik

pemegang kekuasaan. Aristoteles dalam bukunya “Rhetorica” menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan tidak adil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dengan diterbitkannya sertifikat desain industri telah cukup untuk melindungi pemegang hak eksklusifnya?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak desain industri dalam optimalisasi praktek persaingan usaha ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bahwa dengan diterbitkannya sertifikat desain industri dapat melindungi pemegang hak eksklusifnya.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap hak desain industri dalam optimalisasi praktek persaingan usaha.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengertian kepada masyarakat, para pelaku bisnis, badan hukum bisnis dan para praktisi hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak desain industri, seperti advokat, penyidik kepolisian, jaksa

penuntut umum, hakim tentang perlindungan hukum terhadap hak desain industri dalam rangka optimalisasi praktek persaingan usaha.

- b. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak desain industri dalam rangka optimalisasi praktek persaingan usaha.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian yang berkaitan dengan pembuatan tesis ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan ilmu pengetahuan di bidang hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak desain industri.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, salah satunya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, terdapat penulisan hukum yang berkaitan dengan penerapan hak desain industri dalam praktek persaingan usaha.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian di atas mengacu pada latar belakang tentang diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak desain industri dan adanya praktek persaingan usaha yang tidak sehat, yang tidak menguntungkan masyarakat. Sedangkan penelitian pembuatan tesis yang penulis lakukan adalah mengacu kepada bagaimana cara mewujudkan

perlindungan hukum terhadap hak desain industri dalam rangka optimalisasi praktek persaingan usaha. Adanya beberapa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in chraacht*), baik perkara perdata maupun perkara pidana, namun antara putusan yang satu dengan putusan yang lain berbeda-beda (adanya disparitas putusan), sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum desain industri.

F. Tinjauan Pustaka

1. Hak Desain Industri

Istilah *Industrial Design* diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan TRIPs. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, istilah yang dipakai adalah desain produk industri. Sedangkan *industrial design* atau design yang sering digunakan oleh masyarakat Eropa, Korea dan Jepang. Penyebutan nama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dengan nama Desain Industri lebih tepat sebagai padanan kata industrial design daripada menyebutnya dengan nama Undang-Undang tentang Desain Produk Industri. Dengan penamaan itu, akan memudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada kalangan pengusaha dan pendesain. Disamping itu, karena lebih sering digunakan dalam berbagai literatur.²

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Industri disusun pengertian desain industri yang bunyinya sebagai berikut :

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Bandung : P.T. ALUMNI, 2003), hlm. 425.

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan’.

Dari bunyi Pasal 1 angka 1 UUDI, dapat disimpulkan bahwa desain industri adalah setiap pattern atau rancangan industri yang dapat dipakai berulang-ulang untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan yang bernilai estetis. Dengan kata lain, desain industri merupakan karya ciptaan intelektual manusia yang bernilai seni pakai yang dihasilkan oleh industri.³

Hak atas desain industri diberikan oleh negara. Tentu negara tidak akan memberikan begitu saja, tanpa ada pihak yang meminta. Secara normatif, disyaratkan untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara dari prosedur tertentu. Antara lain disyaratkan melalui suatu permohonan yang diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Pasal 10 UUDI menyatakan hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Kemudian Pasal 13 UUDI menyatakan suatu permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Dari ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 ini, jelas

³ Ibid, hlm. 425

ditentukan bahwa pemberian hak desain industri didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya.

Pemegang hak desain industri mempunyai suatu hak monopoli atau eksklusif artinya dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Apabila terdapat perbuatan dengan sadar melanggar hak pemegang desain atau pemegang lisensinya, perbuatan itu disamakan sebagai perbuatan melanggar hukum, dan si pelaku dapat dituntut membayar ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang dianggap merugikan pemegang hak dan pemegang lisensinya.

Penuntutan ganti rugi tidak mengurangi hak negara untuk melakukan pemeriksaan secara pidana asalkan diadakan oleh pihak yang merasa dilanggar hak desain industrinya tersebut. Tuntutan berupa gugatan perdata dilakukan melalui Pengadilan Niaga. Namun selain dapat dilakukan melalui gugatan, sengketa di bidang hak desain industri ini juga dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.⁴

⁴ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak...op.cit.*, hlm.242.

2. Persaingan Usaha

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Arie Siswanto, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Persaingan Usaha” yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek “persaingan”, hukum persaingan juga menjadi perhatian dari hukum persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa, sehingga ia tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli.⁵

Hak desain industri dan praktek persaingan usaha harus tertuang didalam peraturan perundang-undangan, dimana peraturan pelaksanaannya harus saling mendukung dan tidak boleh ada suatu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Hak Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang saling berlawanan atau saling melemahkan. Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan adanya konsistensi dari semua aturan tentang hak desain industri, yang harus dimulai dari pembuatan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

⁵ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.1.

Tidak Sehat itu sendiri. Untuk menjaga kemurnian dan konsistensi tersebut, pada saat dibuatnya peraturan pelaksana maka dari awal unsur cendekiawan kampus dan pelaku bisnis harus dilibatkan. Terhadap peraturan pelaksana yang sudah terlanjur diterbitkan, namun justru melemahkan fungsi dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, harus segera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian akan terwujud perlindungan dan penegakan hukum dari hak desain industri dan praktek persaingan usaha yang akan melindungi masyarakat.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri

Bahwa perlindungan hukum terhadap hak desain industri dalam persaingan usaha yang berjalan tidak optimal pada saat sekarang sebenarnya dapat diselesaikan dengan melalui upaya penyelesaian secara non litigasi, yaitu dengan menggunakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data sekunder sebagai data utamanya dan data primer sebagai data pendukungnya.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Praktek Persaingan Usaha”.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:⁶
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:
 - a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 - c) Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
 - a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - b) Kamus Inggris – Indonesia
 - c) Kamus Istilah Hukum
 - d) Ensiklopedia

4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum, yang berkaitan dengan hak desain industri dan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang ada kaitannya dengan penelitian tesis ini.

5. Analisis atau Pembahasan

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu: metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian

menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian tesis ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DESAIN INDUSTRI DAN PERSAINGAN USAHA

A. Pengertian Hak Desain Industri

Menurut Yustiono istilah desain berasal dari bahasa Prancis “dessiner”, yang mempunyai arti menggambar, kadang-kadang juga diartikan dalam pengertian perancangan. Hal demikian disebabkan kecenderungan terakhir yang menunjukkan, bahwa apa yang disebut bidang desain itu meliputi cara penanganan berbagai bidang seperti seni, kerajinan, pelajaran lingkungan, teknologi, bahkan lebih luas lagi juga meliputi ilmu kemasyarakatan dan peningkatan taraf kehidupan. Kalangan pendesain profesional menganggap bahwa desain juga menyangkut permasalahan lingkungan seperti polusi, pengurusan sumber daya alam dan yang semacamnya, dan untuk kondisi di Indonesia hal itu dapat pula ditambahkan dengan permasalahan kemiskinan pengangguran dan ketimpangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin.⁷

Istilah desain industri (*industrial design*) yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 TRIPs *Agreement*. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, istilah yang dipakai adalah disain produk industri.

⁷ Agus Sachari, *Paradigma Desain Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 23.

Sedangkan istilah *industrial design* sering digunakan oleh Masyarakat Eropa dan Jepang.⁸

Menurut Bruce Archer pengertian desain adalah salah satu bentuk kebutuhan badani dan rohani yang menjabarkan melalui berbagai bidang pengalaman, keahlian, dan pengetahuan pada apresiasi dan adaptasi terhadap sekelilingnya terutama yang berhubungan dengan bentuk, komposisi, arti, nilai dan berbagai tujuan benda buatan manusia.⁹ Desain adalah bentuk karya seseorang hasil curahan kemampuan intelektualnya, yang terwujud tidak hanya dalam bentuk karya di atas kertas saja melainkan sudah terbentuk dalam wujud nyata suatu benda yang memiliki nilai manfaat bagi kehidupan manusia.¹⁰

Pada dasarnya desain industri merupakan suatu proses penciptaan dan penemuan yang tidak terpisah dari segi-segi produk mencakup perpaduan antara faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor yang seringkali bertentangan ke dalam gubahan konsep tiga dimensional serta realitas material yang bisa direproduksi dengan peralatan mekanik.¹¹

Secara yuridis dapat dilihat pengertian desain industri di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, telah dijelaskan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis, dan warna, atau

⁸ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersial Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, (Jakarta : Grasindo, 2002), hlm. 36.

⁹ Rizky Adiwilaga, *Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000*, disajikan dalam Pelatihan HAKI, (Yogyakarta : LKBH UII, 2001), hlm. 3.

¹⁰ Muhammad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, (Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1.

¹¹ John Heskett, *Design Industrial*, terjemahan Chandra Johan, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 5.

gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, atau komoditi dan kerajinan tangan.

David Brainbridge dalam bukunya *Computer and The Laws* memberikan penjelasan arti desain merupakan aspek-aspek dari atau fitur-fitur yang terdapat pada suatu barang. Sementara itu Jeremy Phillips dan Alison Firth menyatakan bahwa, desain mencakup segala aspek tentang bentuk atau konfigurasi susunan baik internal maupun eksternal baik yang merupakan bagian maupun keseluruhan dari sebuah benda. Dari pendapat ini dapat dikemukakan bahwa, desain merupakan suatu aspek-aspek yang mencakup pada bentuk dan konfigurasi.¹²

Berdasarkan batasan pengertian desain industri di atas, terdapat beberapa unsur dari desain industri, sebagai berikut :

1. Kreasi yang dilindungi oleh Undang-Undang tentang Desain Industri dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis atau warna) ;
2. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis ;
3. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

¹² <http://www.iprcenter.org/artikel>

Sejak Indonesia meratifikasikan perjanjian WTO dan TRIPs, yang merupakan lampirannya, maka Indonesia harus tunduk kepada aturan internasional yang bersifat global tersebut.¹³

Pengertian desain industri yang diberikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disusun dalam perundang-undangan negara lain, seperti :¹⁴

1. Model Law BIRP / WIPO

Desain Industri adalah setiap komposisi dari garis-garis atau warna-warna, dengan ketentuan bahwa komposisi atau bentuk itu dapat memberikan rupa / penampilan khusus pada suatu hasil / produk industri dan dapat dipakai sebagai suatu pola / pattern untuk suatu hasil / produk industri.

2. Swedia (1970)

Negara Swedia menyebut Undang-Undang tentang desainnya dengan *The Swedish Design Protection Act* yang memberi pengertian desain sebagai berikut : “*The term Design means the prototype embodying the appearance of an article, or the prototype of an ornament*”.

3. Jepang (1960)

Jepang menyebut Undang-Undang tentang desainnya dengan nama *Design Law* (Undang-Undang Industrial Design), dengan memberikan pengertian desain industri sebagai berikut : “Desain adalah bentuk, pola

¹³ Abdul Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Toeri dan Contoh Kasus*, (Jakarta : Media Pustaka, 2005), hlm. 147.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum...op.cit.*, hlm. 425.

atau warna atau kombinasi dari yang tiga ini dari suatu produk industri yang memberikan kesan penglihatan estetis”.

4. Thailand (1979)

Thailand mengatakan desain didalam *Patent Act* : “*Design means the shape of the product or element or drawing or color, having special characteristics for the product, which can be used as a form for industrial production including manufacturing*”.

5. Taiwan (1949)

Taiwan mengatur desain di dalam *Patent Law*, yang menyatakan : “*Design is a new creation of aesthetic value in respect of the shape, pattern, of color of an article*”.

6. Benelux (Belgia, Belanda, Luxemburg) (1966)

Benelux menyebut Undang-Undang tentang desainnya dengan *Designs or Models Law*. *A Design is the new appearance of a product having a utilitarian function, but anything essential to achieving a technical ornamental design for an article of manufacture.*

7. Amerika (1952)

Amerika mengatur disainnya didalam *Patent Act*, yang menyatakan: *patent maybe obtained for any new, original and ornamental design for an article of manufacture.*

8. Inggris (1950)

Inggris menyebut Undang-Undang tentang desain dengan *Design Act* yang menyatakan : *Design means those features of shape, configuration,*

pattern or ornament applied to an article by any industrial process or means which in the finished article appeal to and are judged solely by the eye but does not include a method or principle of construction of features of shape or configuration which are dictated solely by the function which the article made in that shape or configuration has to perform. Kemudian dalam *Copyright, Design and Patent Act 1988* disebutkan: *In this part design means the design of any aspect of the shape or configuration (wherever internal or external) of the whole or part of an article.*

9. Korea

Korea dalam Undang-Undang desainnya menyatakan : *Design means the shape, pattern or color or a combination of these in an article which produces an aesthetic impression in the sense of sight.*

Menurut Insan Budi Maulana elemen utama yang menyamakan definisi desain industri Indonesia dengan negara-negara lain adalah desain merupakan bentuk, pola, warna, atau kombinasi itu semua yang memiliki nilai estetis yang dapat dilihat oleh mata. Dengan menyederhanakan definisi tersebut, maka definisi itu dapat mengantisipasi perkembangan industri.¹⁵ Pengertian di atas, pada dasarnya desain industri merupakan hasil karya kreatifitas intelektual seseorang yang mengandung unsur estetika berupa bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang dapat diproduksi secara komersil oleh perorangan dan / atau perusahaan industri.

¹⁵ Insan Budi Mulia, *Kapita Sekekta Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : PSH FH UII, Juni 2002), hlm. 217.

Perbedaan dalam desain industri dapat dilihat jelas dengan kasat mata, dengan mata sebenarnya, masyarakat dapat membedakan, apakah telah terjadi suatu peniruan terhadap desain tertentu, pada barang yang sedang dilihat. Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar / grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta maka, pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian dirumuskan sebagai desain industri.

Perkembangan terbaru menjelaskan bahwa desain industri adalah perlindungan hukum terhadap kemajuan teknologi, karena dengan perkembangan teknologi, maka seseorang atau badan hukum dapat dengan mudah untuk meniru suatu desain industri milik orang lain atau badan hukum lain. Desain industri terdiri dari kata desain dan industri, secara singkat desain diartikan dengan bentuk, yang sangat berkaitan dengan unsur seni. Kemudian industri secara singkat diartikan sebagai suatu kegiatan baik seseorang maupun badan hukum yang berorientasi dengan bisnis atau keuntungan, sehingga pola kerja dari suatu industri lebih kepada pendekatan yang bersifat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.

Oleh karena itu merujuk pada definisi di atas maka, karakteristik desain industri itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Satu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya.

2. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi.
3. Bentuk tersebut harus pula memberi kesan estetis.
4. Kesemua itu (butir 1, 2 dan 3 di atas) harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹⁶

Unsur yang terdapat pada karakteristik 1, 2 dan 3 lebih mendekati pada perlindungan hak cipta, namun unsur yang terdapat pada butir 4 merupakan unsur yang harus ada dalam paten. Begitu pentingnya unsur seni atau estetis dalam desain industri ini. Seni yang mengandung unsur keindahan atau estetika itu adalah hasil kreasi atau kreativitas manusia karena merupakan karya intelektualitas manusia yang semestinya dilindungi sebagai *property rights*. Di sisi lain jika karya intelektualitas itu dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk berupa barang atau komoditas industri, maka gabungan keduanya (antara nilai estetika dan nilai produk) dirumuskan sebagai desain industri.¹⁷

Perlindungan desain industri diwujudkan oleh pemerintah dengan meratifikasi peraturan TRIPs, kemudian pada tahun 2000 pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membuat dan menyetujui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Peraturan tentang desain industri tersebut, adalah dalam rangka untuk membatasi adanya hak dan kewajiban bagi masyarakat Indonesia tentang adanya suatu ketentuan terhadap

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 65.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 46.

desain industri yang berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia, dengan adanya pidana bagi siapa saja, di wilayah negara Indonesia yang melanggarnya. Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain dan yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.¹⁸ Definisi normatif desain industri dirumuskan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produksi barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹⁹

Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 pasal 1 angka 5). Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru

¹⁸ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 472.

¹⁹ Muhammad Djumhana, *Aspek-Aspek...op.cit.*, hlm. 79.

yaitu apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, yang meliputi tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas atau telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia (pasal 2 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000).

Perlindungan atas hak desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi desain industri merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.²⁰ Ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis (seni grafika) dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih mendekati paten.²¹

Hak perlindungan terhadap desain industri adalah desain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menyebutkan bahwa “Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri”. Dilanjutkan dalam ayat (2) bahwa “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak

²⁰ *Ibid.*, hlm. 46.

²¹ *Ibid.*, hlm. 68.

merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri”. Dari kedua pasal tersebut maka hak desain industri yang dimiliki oleh pendesain meliputi membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri dan melarang berbagai kegiatan tersebut kepada orang lain tanpa seijinnya kecuali jika desain industri tersebut digunakan dengan tujuan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.

Oleh karena itu hak atas desain industri dirumuskan sebagai hak eksklusif. Hanya pendesain saja yang boleh mendapatkan hak tersebut dari negara. Namun demikian, sekalipun ia merupakan hak eksklusif pemegang hak desain dapat mengizinkan kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari desain industri tersebut dengan cara lisensi yakni berupa perjanjian pemberian hak, bukan pengalihan hak. Mengapa pengalihan hak tidak dapat dilakukan, karena makna pengalihan itu mengakibatkan pula beralihnya hak moral (*moral rights*), sedangkan hak moral itu adalah hak yang sangat khusus dimiliki oleh pendesain, yang tidak dapat dialihkan dalam keadaan bagaimanapun.

Ada dua pendekatan filosofis terhadap desain industri sebagai bagian hak kekayaan intelektual.

1. Pertama, pendekatan hak cipta yang berpangkal di negara-negara Eropa dengan melihat desain industri sebagai karya cipta, rasa dan karsa (budaya);

2. Kedua, pendekatan paten, yang berpangkal di negara Jepang dan Amerika Serikat dengan melihat desain industri sebagai produk yang bernilai bisnis.²²

Perbedaan pada cara pendekatan filosofis terhadap desain industri sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, menyebabkan terjadinya perbedaan dalam susunan normatif peraturan perundang-undangan tentang itu diberbagai negara.

Perspektif hak cipta misalnya, desain industri dilihat sebagai suatu hasil di mana pemikiran atau perasaan diekspresikan dengan cara yang kreatif dan diwujudkan dalam bentuk karya yang bernilai estetis. Sedangkan perspektif paten, desain industri dilihat sebagai upaya untuk mendorong terciptanya penemuan dengan mengedepankan aspek perlindungan dan kegunaannya juga memberi kontribusi bagi kemajuan industri. Hampir dapat dipastikan, perlindungan terhadap desain industri adalah merupakan gabungan dari perlindungan terhadap hak cipta dan paten, namun antara hak cipta, paten dan desain industri tetap memiliki perbedaan. Pada hak cipta terdapat nilai estetik, efek ratio dan rasa serta efek kegunaan, sedangkan pada paten, khususnya paten sederhana lebih mengedepankan unsur materi yang dapat diterapkan dalam bidang teknologi dan industri serta mengutamakan ratio dan efek kegunaan. Pada desain industri penekanannya pada materi yang melahirkan kesan estetik dan mengutamakan rasa dan efek estetika.

²² *Ibid.*, hlm. 42.

B. Tata Cara Perolehan Hak Desain Industri

Hak desain industri tidak serta langsung didapatkan oleh pemiliknya, dan tidak serta merta melekat pada si pendesain, untuk mendapatkan hak tersebut seorang pendesain harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan membayar biaya.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa tata cara perolehan hak atas desain industri atas dasar permohonan pendaftaran, maka permohonan pendaftaran terhadap desain tersebut harus memuat :

1. Tanggal, bulan, dan tahun surat pemohon ;
2. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain ;
3. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon ;
4. Nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa ; dan
5. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas (Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

Permohonan pendaftaran desain industri harus dilampiri dengan :

1. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;
2. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;

3. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.

Permohonan pendaftaran desain industri yang diajukan akan dinyatakan diterima pada saat tanggal diterimanya permohonan dengan catatan si pemohon sudah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya dan juga membayar sejumlah biaya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Selanjutnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya secara tertulis jika persyaratan belum lengkap dan permohonan tersebut dianggap ditarik kembali, terkecuali biaya yang telah dikeluarkan. Pengajuan permohonan ini dapat ditarik kembali atas dasar inisiatif sendiri dari si pemohon dengan cara melakukan permohonan penarikan secara tertulis yang diajukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Apabila permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lainnya. Apabila permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas hak desain

industri yang bersangkutan (Pasal 11 ayat (4), ayat (5), ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri, atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau memiliki kelas yang sama (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Dimaksud dengan satu desain industri adalah satuan lepas desain industri, misalnya satu set cangkir dan teko adalah juga satu desain industri, sedangkan yang dimaksud dengan kelas adalah kelas sebagaimana diatur dalam klasifikasi internasional tentang desain industri dari Konvensi Locarno.²³

Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Kuasa tersebut adalah konsultan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemohon tersebut harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Domisili hukum yang dipilih itu biasanya adalah domisili konsultan sebagai kuasanya yang ditunjuk untuk mengurus pendaftaran desain industri miliknya.

Permohonan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota (WTO) Organisasi Perdagangan Dunia (Pasal 16 ayat (1)

²³ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 55.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Permohonan dengan hak prioritas tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas, yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran desain industri, disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas (Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan permohonan yang diajukan di Indonesia sama dengan tanggal penerimaan permohonan yang diajukan di negara asal. Dengan demikian dalam jangka waktu enam bulan terhitung dari tanggal pengajuannya di luar negeri, dapat mengajukan prioritas di Indonesia.

Selain salinan surat permohonan yang telah disebutkan diatas, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dapat meminta agar permohonan dengan menggunakan hak prioritas dilengkapi pula dengan :

1. Salinan lengkap hak desain industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain;
2. Salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa desain industri yang menyatakan tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan dengan syarat pemohon telah ;
 - a. Mengisi formulir permohonan ;

- b. Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya ;
- c. Membayar biaya permohonan yang besar jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah.

Persyaratan yang dicantumkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi untuk mempermudah pemohon mendapatkan tanggal penerimaan permohonan. Tanggal penerimaan tersebut penting untuk menentukan saat mulai berlakunya jangka waktu perlindungan atas desain industri tersebut. Jika terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan pendaftaran desain menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang Desain Industri. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama satu bulan atas permintaan pemohon dalam jangka tenggang waktu 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan tersebut, pemohon diharapkan dapat melengkapi kekurangan persyaratan dan kelengkapan yang disyaratkan dalam permohonan pendaftaran hak desain industri, yang dihitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh pemohon.

Selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, apabila kekurangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak dipenuhi, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.

C. Subjek Hak Desain Industri

Subjek hukum desain industri adalah pendesain, yaitu orang yang menghasilkan rancangan desain industri. Disamping itu, mereka yang menerima hak desain industri dari pendesain juga dianggap sebagai subjek hak desain industri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pihak-pihak yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri adalah :²⁴

1. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain ;
2. Dalam hal pendesain terdiri atas orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain ;
3. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang dan / atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi

²⁴ OK. Saidin, *Aspek...op.cit.*, hlm. 72.

hak Pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas ;

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas ;
5. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Didaftarkannya desain industri, hak yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif, yakni hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan / atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Hak ini diberikan kepada pemegang hak desain industri dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan demikian pihak lain dilarang melaksanakan hak desain industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya kecuali pemakaian tersebut untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.

Kepentingan yang wajar adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak desain industri. Misalnya, dalam pendidikan, kepentingan yang wajar dari pendesain akan dirugikan apabila desain industri tersebut digunakan untuk

seluruh lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut. Kriteria kepentingan tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kuantitas penggunaannya.²⁵

D. Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri

Perlindungan hukum terhadap desain industri seolah tenggelam dalam hingar bingar kampanye anti pembajakan. Bagi kebanyakan orang istilah desain industri masih asing. Terbitnya Undang-Undang mengenai Desain Industri memang tergolong baru (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000). Pendaftarannya sendiri baru dimulai pada tanggal 16 Juni 2001. Tidak heran apabila desain industri tidak sepopuler jika dibandingkan hak cipta, paten atau merek.

Padahal desain bagi masyarakat menjadi indikator akan nilai sebuah produk. Desain telepon selular, mobil, motor, produk elektronik atau produk lain berubah demikian cepat. Dengan desain yang semakin menarik, maka nilai sebuah produk ikut terdongkrak. Ironisnya desain yang di daftar masih sangat sedikit dibandingkan begitu banyak jumlah produk yang dikeluarkan dalam industri.

Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengakui besarnya ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan desain

²⁵ Rachmadi Usman, *Hukum ...op.cit.*, hlm. 435.

industri. Saat ini, pendaftaran terhadap desain industri yang masuk baru 8000 (delapan ribu) aplikasi dan di antaranya hanya 49 (empat puluh sembilan) aplikasi berasal dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Statistik pemohon dari luar negeri 14 (empat belas) persen dan 86 (delapan puluh enam) persen berasal dari dalam negeri. Hak Cipta memang lebih dikenal daripada desain industri, bagi masyarakat desain industri masih sangat baru. Hak Cipta atau Hak Merek adalah perlindungan terhadap produk tersebut, maka desain industri adalah perlindungan terhadap penampakan suatu produk. Jadi perlindungan lebih pada bentuk kreasi penampakan dan konfigurasi yang tampak pada suatu produk bukan perlindungan terhadap produk tersebut.²⁶

Perlindungan hak cipta bersifat otomatis saat ekspresi nyata terwujud dan tanpa pendaftaran (deklaratif), sedangkan perlindungan desain industri diberikan berdasarkan pendaftaran terhadap desain yang baru (konstitutif). Karya cipta merupakan sebuah karya *master piece* dan tidak diproduksi secara massal, sedangkan desain industri diproduksi massal.²⁷

Persyaratan pendaftaran merupakan hal yang paling penting dalam desain industri dan merupakan kepentingan pemegang hak desain industri, yang pada prinsipnya memberi perlindungan.

Sistem pendaftaran yang ada pada desain industri hanya dengan menggunakan sistem pendaftaran konstitutif, berbeda dengan hak cipta yang menganut asas sistem pendaftaran deklaratif. Dimaksud dengan sistem pendaftaran konstitutif ialah suatu sistem yang mengatakan hak desain itu baru

²⁶ <http://www.dgip.go.id/html/hki>

²⁷ <http://www.kennywiston.com>

terbit setelah dilakukan pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Sistem konstitutif ini untuk memperoleh hak tersebut tergantung pendaftarannya.²⁸

Perlindungan desain mempunyai waktu yang berbeda satu sama lain disesuaikan landasan ketentuan yang mendasarinya. Di Inggris perlindungan terhadap suatu desain industri diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 5 (lima) tahun atau 15 (lima belas tahun) tahun atau dengan Undang-Undang baru menjadi 25 (dua puluh lima tahun) tahun. Di Austria, perlindungan desain industri hanya diberikan selama 3 (tiga) tahun, di Perancis perlindungannya selama 50 (lima puluh) tahun. Amerika Serikat perlindungannya selama 14 (empat belas) tahun, sedangkan di Indonesia perlindungan desain industri semula jangka waktunya hanya diberikan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk 5 (lima) tahun atau totalnya 10 (sepuluh) tahun. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Persetujuan TRIPs, jangka waktu perlindungan desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan ini dicantumkan dalam Undang-Undang Desain Industri, bahwa perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun dihitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan hukum dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.²⁹

Selama jangka waktu tersebut, orang lain dilarang membuat, memakai, menjual, mengimpor dan / atau mengedarkan produk yang telah

²⁸ Tucky Surinda, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia*, (Yogyakarta : Skripsi, FH UII, 2006), hlm. 29.

²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum...op.cit.*, hlm. 431.

diberi Sertifikat Hak Desain Industri. Sertifikat Hak Desain Industri adalah hak khusus (*exclusive right*) yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Syarat desain industri yang mendapatkan perlindungan :

1. Memenuhi persyaratan substansi :
 - a. Kreasi desain industri yang memberikan kesan estetis (Pasal 1 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna atau kombinasinya yang memberikan kesan estetis. Kreasinya bukan semata-mata fungsi atau teknis (Pasal ayat (1) 25 Perjanjian TRIPs);
 - b. Kreasi desain industri yang dapat dilihat dengan kasat mata. Lazimnya suatu kreasi desain industri harus dapat dilihat jelas dengan kasat mata (tanpa menggunakan alat bantu), dimana pola dan bentuknya jelas. Jadi kesan indah / estetisnya ditentukan melalui penglihatan bukan rasa, penciuman dan suara;
 - c. Kreasi desain industri yang dapat diterapkan pada produk industri dan kerajinan tangan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Dapat diproduksi secara massal melalui mesin maupun tangan. Jika diproduksi ulang memberikan hasil yang konsisten;

- d. Kreasi desain industri yang baru (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas (bila dengan hak prioritas) dan telah diumumkan / digunakan baik di Indonesia atau di luar Indonesia (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Baru dinilai dari sudut kreasi dan / atau produknya. Nilai kemiripan, nilai kreatifitas, dan nilai karakter individu suatu desain industri tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Nilai baru / kebaruan maknanya nilai tidak identik atau berbeda atau tidak sama atau tidak identik dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
 - e. Kreasi desain industri yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).
2. Memenuhi persyaratan administrasi / formalitas :
(Pasal 11, 13, 14, 15, 16, 17 dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);
 3. Tidak ditarik kembali permohonannya karena memenuhi persyaratan permohonan. (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) dan pemohon tidak menarik permohonannya

(Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

Agar permohonan pendaftaran desain industri anda dapat diberikan (*granted*) pastikan persyaratan di atas terpenuhi. Untuk mendapatkan nilai baru atau kebaruan cari perbedaan sebanyak-banyaknya terhadap desain yang telah ada sebelumnya.

E. Peralihan Hak Atas Hak Desain Industri

Hak yang dimiliki oleh pendesain atas desainnya tersebut merupakan hak milik perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Dalam konsep hak kekayaan intelektual maka hak atas desain tersebut dapat dialihkan oleh desainer atau yang berhak atas desain tersebut. Pengalihan hak atas desain tersebut dapat dilakukan kepada perorangan atau badan hukum.

Pengalihan hak tersebut dapat dilakukan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri cara pengalihan desain industri tersebut dapat melalui :

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wasiat;
4. Perjanjian tertulis; atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perlu diketahui jika pengalihan yang dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 ketentuan yang belaku masih pluralisme, hukum waris, hibah, dan wasiat belum ada yang berlaku secara unifikasi, masih berbeda untuk setiap golongan penduduk. Ada yang tunduk kepada hukum adat, ada yang tunduk kepada hukum Islam, dan ada juga yang tunduk kepada hukum perdata yang termuat dalam KUHPperdata.

Pengalihan hak atas desain industri terdaftar dengan perjanjian harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian. Pengalihan hak atas desain industri disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya antara lain Sertifikat Desain Industri yang mendukung pemilikan hak tersebut. Pengalihan hak atas desain industri terdaftar wajib dimintakan pencatatan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. Pengalihan yang telah tercatat tadi diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Pengalihan melalui perjanjian pada prinsipnya menganut asas kebebasan berkontrak, maka harus diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPperdata) dan syarat-syarat umum lainnya yang tercantum dalam Pasal 1319 KUHPperdata.

Walaupun hak atas desain industri telah dialihkan, tetapi hak moralnya tetap melekat pada pendesainnya, dengan tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dan identitasnya, baik dalam Sertifikat hak Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.

Hak desain industri juga dapat diberikan kepada orang lain melalui perjanjian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, disusun pengertian lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Perjanjian lisensi merupakan cara pemberian hak atas desain industri oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain. Adanya perjanjian lisensi hak desain industri, penerimanya diizinkan untuk menikmati manfaat ekonomis yang ditimbulkan dari suatu desain industri yang dilisensikan tersebut. Izin tersebut diberikan untuk desain industri yang telah mendapatkan perlindungan. Pemegang hak desain industri dapat memberikan hak eksklusif yang diberikan negara untuk tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, atau mengimpor, mengekspor dan / atau mengedarkan produk yang diberi hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2000 tentang Desain Industri dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara dari kemungkinan hal-hal buruk yang terjadi dari perjanjian lisensi tersebut.

F. Pemeriksaan Hak Desain Industri

Pemeriksaan hak desain industri dimulai dengan pemeriksaan administratif permohonan pendaftaran desain industri. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dinyatakan bahwa, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan pendaftaran desain industri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan administratif (*formality check*) disini merupakan pemeriksaan yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administratif permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan memberitahukan keputusan penolakan permohonannya kepada pemohon apabila desain industri yang dimohonkan tidak dapat diberi perlindungan atau memberitahukan anggapan ditarik kembali permohonannya karena dianggap tidak memenuhi kekurangan persyaratan formalitas dan pemohon atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan

penarikan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk memperbaiki desain industri tersebut, seandainya dengan menghilangkan bagian yang dianggap bertentangan dengan kesusilaan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

Keputusan tersebut dinyatakan bersifat tetap apabila pemohon atau kuasanya tidak mengajukan keberatan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, permohonan desain industri akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan.

Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan bahwa pengumuman pendaftaran desain industri harus mencantumkan :

1. Nama dan alamat lengkap pemohon;
2. Nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
3. Tanggal dan nomor penerimaan permohonan;

4. Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
5. Judul desain industri;
6. Gambar atau foto desain industri.

Pada saat pengajuan permohonan, pemohon dapat meminta secara tertulis agar pengumuman permohonan ditangguhkan dengan ketentuan tidak boleh melebihi 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemohon yang menganggap perlu penangguhan pengumuman demi kepentingannya.

Sejak dimulainya pengumuman permohonan desain industri yang telah memenuhi formalitas, menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri setiap pihak dapat mengajukan keberatan (oposisi) tertulis paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan membayar biaya.

Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan terhadap permohonan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang tentang Desain Industri untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan, yang dapat dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa yang merupakan tenaga ahli yang secara khusus dididik dan

diangkat untuk melaksanakan tugas tersebut. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan bahwa dalam hal tidak terdapat keberatan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaannya.

Sebaliknya menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, permohonan yang ditolak, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan keputusan penolakan permohonan pendaftaran desain industrinya, sehingga pemohon atau kuasanya masih diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan permohonan pendaftaran desain industri yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dalam pasal 54 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap hak desain meliputi pelanggaran Pasal 9, Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000. Dalam pasal 9, pelanggaran meliputi membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak

Desain Industri. Pasal 8 merupakan penjelasan pasal 7 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Adapun pasal 8 “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri”. Pasal 8 menjelaskan bahwa apabila terjadi suatu hubungan kerjasama dalam dinas hingga keluar instansi dengan menggunakan desain pendesain yang telah terdaftar tanpa mencantumkan subjek pemegang hak desain industri maka terjadi pelanggaran.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 disebutkan bahwa :

“Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan Permohonan sampai dengan diumumkannya Permohonan yang bersangkutan”.

Sehingga apabila terjadi kebocoran rahasia data atau apapun yang bersangkutan dengan pihak pemohon yang dapat dibuktikan secara hukum

bahwa orang atau pihak Direktorat Jenderal yang telah membocorkannya maka dapat dikategorikan dengan pelanggaran.

Pasal 32 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 menyebutkan bahwa :

“Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri”.

Dari pasal 32 tersebut jelas menunjukkan bahwa pendesain yang telah mendapatkan hak desain industri tidak terpengaruh oleh pengalihan hak desain industri, artinya pendesain tetap berhak mencantumkan nama dan identitasnya baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri. Apabila seseorang atau pihak tertentu terbukti secara hukum telah menghilangkan atau tidak mencantumkan nama dan identitas pendesain maka dianggap telah melanggar peraturan mengenai hak desain industri.

G. Sistem dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Desain Industri

Sistem perlindungan hukum bagi Desain Industri dengan mengajukan permohonan pendaftaran. Sistem pendaftaran yang digunakan adalah konstitutif yang dikenal dengan :

1. Sistem *First To File* yaitu pendaftar pertama (yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan) yang akan mendapatkan Sertifikat Desain Industri;
2. Tidak dilakukan pemeriksaan substansif hanya akan dilakukan bila ada penyanggahan dari masyarakat (penyanggah harus membayar biaya

sebesar Rp. 150 ribu) selama periode pengumuman atau publikasi (3 bulan). Poin yang kedua dapat diartikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya industri pangan) harus terus memantau pengumuman desain industri di kantor desain industri di Tangerang, supaya bila ada desain-desain milik mereka yang didaftarkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, bisa segera disanggah;

3. Karena hanya desain industri yang baru yang dapat diberikan Sertifikat Desain Industri, maka produk dari desain yang dimohonkan pendaftarannya, tidak boleh diumumkan, digunakan, dan dijual baik di Indonesia maupun di luar negeri, sebelum permohonan dikabulkan (*granted*)³⁰.

Untuk mendapatkan hak desain industri maka yang harus dilakukan pendesain adalah mengajukan permohonan. Sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 bahwa hak desain industri akan diberikan berdasarkan permohonan. Tata cara dalam permohonan mengenai hak industri dijelaskan dalam pasal 11 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 berikut :

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Permohonan harus memuat :
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;

³⁰ Sudarmanto, *Kekayaan Intelektual Dan Hak Kekayaan Intelektual Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing*, Cetakan Pertama, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 75.

- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
- a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
- (6) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Secara rinci tata cara pengajuan permohonan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Mengenai ketentuan permohonan hak desain industri, dalam Bab II dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 dijelaskan mengenai prosedur pengajuan permohonan:

Pasal 4 :

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mengisi formulir rangkap 4 (empat).
- (2) Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pengisian formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang.

Pasal 5 :

- (1) Setiap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilampiri dengan:

- a. contoh fisik atau gambar atau foto, dan uraian Desain Industri yang dapat menjelaskan Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 - b. surat pernyataan dengan materai yang cukup atau dilegalisasi Notaris yang menerangkan bahwa Desain Industri yang dimohonkan adalah milik Pemohon atau Pendesain; dan
 - c. tanda bukti pembayaran Permohonan.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
- a. pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan; dan
 - b. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.

Pasal 6 :

- (1) Gambar atau foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. dibuat dalam kertas putih ukuran A4 dengan berat kertas antara 100 gsm (seratus gram/m²) sampai dengan 200 gsm (dua ratus gram/m²);
 - b. setiap gambar atau foto yang termuat dalam kertas A4 tersebut harus dapat diperbanyak dengan peralatan perbanyak foto kopi atau *scanner* tanpa mengurangi kualitasnya;
 - c. setiap gambar harus disertai keterangan gambar secukupnya dengan mencantumkan nomor urut gambar dan menjelaskan penampakan dari setiap gambar yang dibuat sesuai dengan posisi dan sudut pandang gambar yang dibuat untuk menjelaskan pengungkapan Desain Industri yang dimintakan perlindungan;
 - d. batas tepi bawah, kanan dan kiri dari penempatan gambar atau gambar foto *scan* adalah 2 cm (dua centimeter) dan batas tepi atas adalah 2,5 cm (dua setengah centimeter);
 - e. setiap gambar diberi nomor urut gambar;
 - f. gambar atau foto tersebut harus sesuai dengan contoh aslinya;
 - g. gambar Desain Industri dapat dibuat dengan garis putus-putus, apabila bagian yang dibuat garis putus-putus tersebut tidak dimintakan perlindungan, sebaliknya pada bagian gambar yang dimintakan perlindungan dibuat dengan garis tebal tidak putus-putus; dan
 - h. gambar Desain Industri yang diajukan dalam Permohonan dapat dilampiri disket yang berisi data gambar untuk mempermudah proses pengumuman.
- (2) Uraian Desain Industri yang menggunakan bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Uraian Desain Industri mencakup keterangan Desain Industri yang dimintakan perlindungan dan keterangan terhadap barang atau produk dari Desain Industri yang dimintakan perlindungan secara jelas.

- (4) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah surat kuasa khusus untuk mengajukan Permohonan dengan ketentuan :
- a. ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa;
 - b. bermaterai yang cukup atau dilegalisasi oleh Notaris;
 - c. apabila surat kuasa menggunakan bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Pasal 7 :

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan semua nama Pemohon dan menunjuk salah satu alamat Pemohon yang menandatangani.

Pasal 8 :

- (1) Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Secara prinsip, perlindungan terhadap hak desain industri akan diberikan kepada subjek hak desain apabila permohonan dikabulkan oleh Direktorat Jenderal. Sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 bahwa Tanggal Penerimaan Permohonan adalah tanggal diterimanya Permohonan. Setelah dinyatakan bahwa permohonan diterima maka Direktur Jenderal mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Desain Industri atau Sarana Khusus agar mudah dan jelas diketahui oleh masyarakat (Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005), sedangkan waktu pengumuman diatur dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 yang berbunyi “Pengumuman Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal

Penerimaan Permohonan”. Dengan diterimanya permohonan maka subjek desain industri telah mendapatkan hak perlindungan mengenai desainnya selama jangka waktu 10 tahun dan wajib diperpanjang sesuai dengan yang ditentukan.

H. Asas-Asas Hukum Perlindungan Hak Desain Industri

Di samping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap hak atas desain industri, asas hukum yang mendasari hak desain industri adalah :³¹

1. Asas Publisitas

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman atau publikasi di mana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri itu diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara.

Untuk pemenuhan asas publisitas inilah diperlukan ada pemeriksaan oleh badan yang menyelenggarakan pendaftaran.

2. Asas Kemanunggalan

Asas kemanunggalan bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. Misalnya kalau desain itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya berupa telapak saja, berbeda jika dimaksudkan

³¹ OK. Saidin, *Aspek...op.cit.*, hlm.477.

desain itu hanya berupa telapak saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja.

3. Asas Kebaruan

Asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri. Hanya desain yang benar-benar baru, yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.

I. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri

Pelanggaran terhadap hak desain industri dikenai sanksi berupa pidana. Pelanggaran meliputi perbuatan yang berkaitan dengan pasal 8, 9, 23 dan 32 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000. Mengenai sanksi ini dijelaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1)Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2)Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

Perlindungan hak desain industri merupakan bagian perlindungan yang dilakukan untuk melindungi pemegang hak desain industri. Dalam pasal 5 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000, dasar hukum

perlindungannya diberikan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan setelah 10 tahun wajib diperpanjang sesuai dengan yang ditentukan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan tersebut dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bagian keempat Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 memuat subjek sebagai pemegang hak desain industri. Pasal 6 menyebutkan bahwa yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Apabila Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama maka Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Adapun pasal 7 menyebutkan jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. Hal ini berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan maka orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Sedangkan Pasal 8 menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 7 tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya

dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Sertifikat Desain Industri mulai berlaku terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Sertifikat (Pasal 29 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005). Dalam pasal yang sama ayat 3 menjelaskan Sertifikat Desain meliputi:

- (3) Sertifikat Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. Nomor Permohonan;
 - b. Judul Desain Industri;
 - c. Kelas Desain Industri;
 - d. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Desain Industri;
 - e. Tanggal Penerimaan Permohonan;
 - f. Nomor Pendaftaran; dan
 - g. Tanda tangan pejabat yang berwenang

Mengenai Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri diatur dalam pasal 50, 51, dan 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005.

Pasal 50 :

Daftar Umum Desain Industri adalah penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang Desain Industri yang memuat :

- a. nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Desain Industri;
- b. nama, kewarganegaraan dan alamat Pendesain;
- c. nama, kewarganegaraan dan alamat Kuasa;
- d. judul;
- e. kelas;
- f. gambar atau foto Desain Industri;
- g. uraian atau keterangan Desain Industri yang dimohonkan;
- h. tanggal Penerimaan Permohonan;
- i. nama negara dan Tanggal Prioritas;
- j. nomor pendaftaran; dan
- k. kolom-kolom untuk pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pengalihan hak, pembatalan pendaftaran, perjanjian lisensi dan keterangan lain jika diperlukan.

Pasal 51:

- (1) Berita Resmi Desain Industri adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal yang memuat hal-hal yang diwajibkan Undang- Undang
- (2) Berita Resmi Desain Industri memuat antara lain:
 - a. nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Desain Industri atau Pemohon;
 - b. nama, kewarganegaraan dan alamat Pendesain;
 - c. nama, kewarganegaraan dan alamat Kuasa;
 - d. judul;
 - e. kelas;
 - f. gambar atau foto Desain Industri;
 - g. uraian atau keterangan Desain Industri;
 - h. tanggal Penerimaan Permohonan;
 - i. nama negara dan Tanggal Prioritas;
 - j. nomor pendaftaran (apabila Desain Industri telah terdaftar); dan
 - k. keterangan mengenai pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pengalihan hak, pembatalan pendaftaran, perjanjian lisensi dan keterangan lain jika diperlukan.

Pasal 52 :

Direktorat Jenderal mencatat setiap Keputusan Direktorat Jenderal dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

Perlindungan Desain Industri secara Internasional diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan TRIPs yang berbunyi seperti berikut. Pasal 25 Persetujuan TRIPs menentukan :

- 1) Anggota wajib memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang berupa desain produk industri yang baru atau asli. Anggota dapat menentukan bahwa suatu desain industri tidak baru atau asli apabila desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari atau kombinasi beberapa desain yang sudah terkenal. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang sangat tergantung pada pertimbangan-pertimbangan teknis atau fungsi.
- 2) Anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain tekstil terutama berkaitan dengan biaya, pemeriksaan atau pengumuman, tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan dimaksud. Anggota

dapat memenuhi kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan tentang desain industri atau hak cipta.

Pasal 26 Persetujuan TRIPs menentukan :

- 1) Pemilik suatu desain industri yang dilindungi mempunyai hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan salinan, atau secara substansial merupakan salinan dari desain yang dilindungi, apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial.
- 2) Anggota dapat menetapkan pengecualian secara terbatas atas perlindungan yang diberikan terhadap desain produk industri, sepanjang pengecualian dimaksud tidak bertentangan secara tidak wajar dengan tata cara pendayagunaan secara normal dari desain produk industri yang dilindungi dan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah pemilik dari desain yang dilindungi, dengan memperhatikan kepentingan sah dari pihak ketiga³².

J. Ruang Lingkup Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Menurut Arie Siswanto, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Persaingan Usaha” yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana

³² Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 20.

persaingan itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek “persaingan”, hukum persaingan juga menjadi perhatian dari hukum persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa, sehingga tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli.³³

Iklim usaha yang kadang tidak menentu memicu potensi terjadinya persaingan yang tidak sehat. Hal ini dikarenakan untuk mencapai target suatu perusahaan yang apabila tidak terpenuhi maka dapat terjadi kolaps, PHK, penurunan omzet dan lainnya yang berimbas terhadap keberlangsungan suatu perusahaan. Oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan perusahaan tidak semua perusahaan dapat bersaing dengan sehat.

Ruang lingkup persaingan usaha harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha yang sehat harus menghindari beberapa praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat yang berbentuk perjanjian-perjanjian, kegiatan, dan posisi/jabatan. Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar terdiri dari :

1. Oligopoli;
2. Penetapan harga;
3. Pembagian wilayah;
4. Pemboikotan;
5. Kartel;

³³ Hermansyah, *loc.cit.*

6. Trust;
7. Oligopsoni;
8. Integrasi vertikal;
9. Perjanjian tertutup;
10. Perjanjian dengan pihak luar negeri.

Adapun kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Monopoli;
2. Monopsoni;
3. Penguasaan pasar;
4. Persekongkolan.

Posisi dominan di pasar juga harus dihindari dalam persaingan usaha, yang meliputi :

1. Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing;
2. Pembatasan pasar dan perkembangan teknologi;
3. Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar;
4. Jabatan rangkap;
5. Pemilikan saham;

6. Merger, akuisisi, dan konsolidasi.

Persaingan usaha rentan berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat dan monopoli diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengertian monopoli dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu “Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”. Adapun persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dari pengertian tersebut, jika monopoli dan persaingan tidak sehat dilakukan oleh pelaku usaha maka dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam persaingan usaha, yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dampaknya adalah tidak kompetitifnya pasar sehingga menyebabkan melemahnya daya saing para pelaku usaha.

K. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu kunci sukses bagi sistem ekonomi pasar yang wajar. Dalam implementasinya hal tersebut diwujudkan dalam 2 (dua) hal, yaitu : *pertama*, melalui penegakan hukum persaingan, dan *kedua*, melalui kebijakan persaingan yang kondusif terhadap

perkembangan sektor ekonomi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak boleh mendistorsi pasar secara negatif, terutama yang dapat mengakibatkan berbagai praktek usaha yang tidak sehat, karena mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang tidak kondusif. Kedua hal sebagaimana telah diuraikan ini harus bersinergi untuk menciptakan sebuah iklim persaingan usaha yang sehat dalam sistem ekonomi di negara Indonesia.

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menyebabkan tidak stabilnya kondisi pasar ekonomi dan merupakan bentuk pelanggaran. Secara rinci, beberapa hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran dalam persaingan usaha dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 4 sampai pasal 28. Hal-hal yang dilarang dan merupakan persaingan tidak sehat meliputi:

1. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (oligopoli) (pasal 4);
2. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama (pasal 5 ayat 1);
3. Membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama (pasal 6);

4. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 7);
5. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 8);
6. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 9);
7. Membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri (pasal 10 ayat 1);
8. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut :
 - a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
 - b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan (pasal 10 ayat 2);
 - c. Membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau

pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 11).

9. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 12);
10. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 13 ayat 1);
11. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (pasal 14);
12. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau

tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu (pasal 15 ayat 1);

13. Membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (pasal 15 ayat 2);
14. Membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok (pasal 15 ayat 3);
15. Membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 16);
16. Melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 17 ayat 1);
17. Menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 18 ayat 1);

18. Melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :
 - a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
 - b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
 - c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
 - d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu (pasal 19);
19. Melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 20);
20. Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 21);
21. Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 22);

22. Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 23);
23. Bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan (pasal 24);
24. Menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
 - a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan (pasal 25);
25. Merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:
 - a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
 - b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
 - c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 26);

26. Memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:
- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
 - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (pasal 27);
27. Melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 28 ayat 1);
28. Melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 28 ayat 2).

Untuk mengawasi persaingan usaha agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti dia atas maka dibentuk suatu komisi untuk mengawasi persaingan usaha agar tetap sehat dan dalam koridornya yaitu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Hal ini juga untuk melindungi pihak-pihak yang memang berhak mendapatkan perlindungan seperti pendesain. Selain itu juga untuk menjaga agar perekonomian juga stabil.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

1. Tugas

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Wewenang

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 walaupun tanpa adanya laporan (Pasal 40). Perlindungan hukum yang diberikan berupa pemberlakuan pidana bagi pelanggar yaitu pelaku praktek monopoli yang dijelaskan dalam pasal 4 sampai 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pidana yang diberikan diatur dalam pasal 48 dan 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

Pasal 48:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini

diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 49:

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN INDUSTRI
DALAM RANGKA OPTIMALISASI FUNGSI PRAKTEK
PERSAINGAN USAHA

Dalam penciptaan suatu desain, tentunya hal ini perlu mendapat perlindungan ataupun pengaturan perlindungan hukum terhadap desain industri dalam rangka melindungi penemuan desain itu sendiri dari kegiatan yang dapat merugikan. Selain itu untuk kepentingan bisnis dalam kaitannya dengan hak desain industri, yang merupakan hak eksklusif yang diberikan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada pelaku bisnis adalah untuk melindungi dari adanya penjiplakan dan duplikasi desain industrinya. Desain industri yang telah diberikan hak eksklusifnya tersebut juga dengan sendirinya telah melindungi kepentingan masyarakat, karena masyarakat dapat membedakan dengan pandangan mata terhadap barang mana yang telah dilindungi dengan sertifikat desain industri.

Hak desain industri, diberikan kepada pemohon hak yang memenuhi syarat, kemudian pemegang hak desain industri dapat melarang pihak lain yang membuat atau menjual suatu produk yang desain industrinya sama dengan desain industri miliknya karena telah mempunyai sertifikat desain industri. Sertifikat desain industri diberikan kepada suatu permohonan desain industri yang baru, maka jika ada tidak ada pembeding terhadap suatu desain industri yang

dimohonkan, maka sertifikat atas desain industri tersebut pasti diterbitkan sertifikat hak desain industri. Sehingga yang mempunyai perlindungan hukum atas desain industri adalah yang terdaftar dan telah ada sertifikat desain industri dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Masyarakat Indonesia yang majemuk dan banyak jumlahnya, adalah merupakan pasar bagi suatu pelanggaran terhadap hak desain industri, dengan cara masyarakat akan dibuat sulit untuk membedakan suatu barang, sehingga kualitas barang yang diciptakan, akan dibuat tertutup, dengan adanya suatu bentuk, warna dan garis yang sama, antara satu barang dengan barang lainnya. Yang terjadi adalah masyarakat akan menganggap atau dibuat akan beranggapan bahwa pada suatu barang dengan barang yang lain, jika bentuk, warna dan garisnya sama, sehingga apabila dilihat dengan kasat mata akan sama bentuknya, padahal kualitasnya berbeda, dengan dijual lebih murah, maka kemudian masyarakat akan membeli barang yang bentuk, warna dan garis yang sama, dengan harga yang lebih murah, daripada untuk membeli barang yang harganya lebih mahal, sehingga pada akhirnya suatu kualitas barang tidak akan penting untuk diperhatikan oleh masyarakat.

Perlu untuk dicermati, dalam fakta yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa didalam suatu persaingan bisnis, telah terjadi suatu pelanggaran, baik secara diam-diam ataupun secara terbuka terhadap desain industri milik badan hukum atau perorangan milik orang lain. Hal tersebut terjadi karena dalam persaingan bisnis, para pelaku bisnis telah berusaha untuk meniru

konfigurasi bentuk, warna dan garis dari suatu bentuk barang tertentu, untuk ditiru atau dijiplak oleh badan hukum atau perorangan dalam praktek bisnisnya, demi untuk sebuah keuntungan materi bisnis, dengan tidak memperhatikan hak badan hukum lain atau orang lain sebagai pemilik suatu konfigurasi bentuk, warna dan garis dari suatu bentuk barang tertentu.

Banyak dalam kenyataan, adanya suatu penjiplakan atau peniruan terhadap suatu bentuk barang tertentu, yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan untuk mencari peluang bisnis yang menguntungkan dengan melanggar kepemilikan terhadap desain yang telah diciptakan oleh badan atau orang lain sebelumnya. Sehingga negara dalam hal ini pemerintah perlu dan wajib untuk melindungi konfigurasi bentuk, warna dan garis yang telah ciptakannya, dengan prinsip kebaruan, artinya konfigurasi bentuk, warna dan garis yang telah diciptakan badan hukum atau seseorang tersebut adalah yang pertama kali, yang sebelumnya belum pernah ada. Sehingga apabila ada badan hukum atau seseorang yang ingin meniru konfigurasi bentuk, warna dan garis yang telah diciptakannya tersebut, badan hukum atau seseorang tersebut harus mendapatkan ijin dari penciptanya. Inilah yang perlu dan harus dilindungi oleh negara dalam hal ini pemerintah. Kemudian setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, maka hak desain industri diberikan dengan wujud diberikannya sertifikat hak desain industri kepada pemegangnya.

Pada saat sertifikat desain industri telah mempunyai kekuatan dalam menghilangkan duplikasi ataupun penjiplakan dalam praktek persaingan usaha, maka pada saat itu kepastian hukum terhadap hak desain industri telah dapat

berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Namun sebaliknya, jika sertifikat desain industri belum dapat mempunyai kekuatan dalam menghilangkan duplikasi maupun ataupun penjiplakan dalam praktek persaingan usaha, maka pada saat itu kepastian hukum terhadap hak desain industri belum dapat berfungsi dengan sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri, pertama kali harus dibuktikan dan didasarkan dengan adanya suatu sertifikat desain industri yang diterbitkan oleh Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan masa perlindungan desain industrinya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Sertifikat desain industri diberikan atas dasar permohonan dari si pemohon, dengan permohonan tersebut maka tim pemeriksa pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk yang dimohonkan hak desain industrinya tersebut, selanjutnya tim pemeriksa melakukan pemeriksaan dan pengujian yang sifatnya substantif maupun administrasi.

Untuk melihat apakah antara suatu produk dengan produk lain, ada persamaan desain industrinya, dapat dilihat secara langsung, yang dilakukan secara kasat mata. Dengan dilihat dengan mata maka dapat ditentukan, apakah ada kesamaan desain industrinya ataukah tidak ?

Perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap suatu desain industri, harus

berdasarkan adanya sertifikat desain industri, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sertifikat desain industri digunakan untuk melindungi subyek dan obyek dari hak eksklusif atas desain industri. Peniruan atau penjiplakan terhadap suatu hak desain industri pasti mengakibatkan kerugian dalam bentuk materiil, karena hak desain industri adalah suatu hak milik secara intelektual yang mempunyai nilai bisnis, sehingga para pelaku bisnis, terutama penemu suatu desain industri yang diperkirakan akan mempunyai dampak positif pada sisi bisnis, pasti akan memohonkan hak eksklusif terhadap suatu desain industri yang ditemukannya kepada pemerintah, dengan harapan suatu desain industri yang telah ditemukannya tersebut diberikan hak desain industri, sehingga nantinya dapat dilindungi oleh negara.

Setelah diterbitkan sertifikat hak desain industri, maka si penemu tersebut mempunyai suatu otoritas dan monopoli atas temuan desain industri tersebut, sehingga apabila ada pihak pebisnis lain ingin memanfaatkan desain industrinya, maka pebisnis lain tersebut harus mendapatkan ijin dari dirinya terlebih dahulu. Kemudian jika ada pebisnis lain yang menggunakan atau meniru desain industrinya, si pemegang hak desain industri, mempunyai hak eksklusif, untuk melarang atau bahkan memperkarakan baik secara perdata maupun secara pidana. Hak Eksklusif ialah hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan desain industri

Dengan adanya hak eksklusif tersebut, pendesain / pemegang hak desain industri dapat mempertahankan haknya kepada siapapun juga yang berupaya menyalahgunakan dan pendesain mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan hak tersebut, untuk kepentingan pribadi atau perusahaannya asal tidak bertentangan dengan kepentingan umum.³⁴

Salah satu fungsi utama diberikannya hak eksklusif tersebut adalah untuk membina dan menyegarkan sistem perdagangan bebas yang bersih serta persaingan jujur dan sehat sehingga kepentingan masyarakat luas (konsumen) dapat dilindungi dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang beritikad buruk.³⁵

Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri maka tinggal bagaimana cara agar kepastian hukum dapat terwujud. Dengan terwujudnya kepastian hukumnya maka kepentingan masyarakat menjadi tujuan satu-satunya. Kepastian hukum sangat tergantung oleh adanya kemauan baik (goodwill) dari pemerintah yang kuat, dengan didukung oleh masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri dalam persaingan usaha yang berjalan tidak maksimal pada saat sekarang, sebenarnya dapat diselesaikan dengan melalui upaya penyelesaian secara non litigasi, yaitu dengan menggunakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang salah

³⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 342.

satu tugas dan wewenangnya adalah melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Masyarakat adalah pelaku perubahan dan pembangunan hukum, dengan masyarakat yang sadar untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana (kejahatan) adalah modal yang sangat besar dalam rangka mewujudkan perilaku atau budaya tertib bermasyarakat. Dalam teori kriminologi telah disebutkan bahwa terjadi suatu kejahatan didalam masyarakat, karena masyarakat itu sendiri yang telah memberikan peluang untuk terjadinya kejahatan tersebut. Sehingga pembangunan hukum dan pembangunan keadilan juga harus menyentuh masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif, dalam arti otomatis, yang memang merupakan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Semakin tidak adanya penghargaan terhadap kebutuhan masyarakat, maka semakin buruk pula karakter suatu masyarakat. Pemerintah harus serius memperhatikan kepentingan masyarakat, misalnya kebutuhan pendidikan, kebutuhan adanya jaminan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan lain-lain.

Peristiwa kejahatan atau tindak pidana yang terjadi, sebagaimana tersebut diatas adalah bukan semata-mata kesalahan dari si pelaku tindak pidana, akan tetapi peristiwa tindak pidana sebagaimana tersebut diatas adalah sebanding dengan adanya “pembiaran” dari masyarakat, sebagaimana telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas. Masyarakat yang tidak sadar hukum, akan sangat

mempengaruhi alam pikiran setiap anggota masyarakatnya. Inilah sebenarnya, keterkaitan si pelaku tindak pidana dengan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat.

Sistem hukum harus terpadu, menggunakan satu sistem hukum saja, yaitu sistem hukum eropa kontinental, baik teori maupun prakteknya. Perkembangan dinamika masyarakat, diperlukan adanya pembangunan sistem hukum, sehingga aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lain. Keterpaduan aturan dalam suatu sistem hukum harus dilaksanakan oleh teoritisi dan praktisi hukum. Mewujudkan penegakan hukum, jangan meninggalkan penegakan keadilan, karena keadilan adalah inti dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum tidak mempunyai arti, jika meninggalkan penegakan keadilan. Pembangunan hukum atau penemuan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah ada sebelumnya, sebagaimana asas legalitas. Dengan demikian maka penerapan hukum pembuktian pidana akan menuju kepada kepastian hukum, keadilan dan tertib sistem hukum. Dan pembangunan hukum pidana akan menuju kepada pembangunan keadilan.

Cara mewujudkan keterpaduan sistem hukum desain industri dan praktek persaingan usaha, harus dilaksanakan dengan taat asas, baik teori maupun secara praktek, dengan terus mengikuti perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi, yang dilaksanakan melalui penemuan hukum atau pembangunan hukum desain industri dan praktek persaingan usaha itu sendiri, dengan tidak bertentangan dengan peraturan hukum sebelumnya. Pelaksanaan penegakan hukum, harus mewujudkan penegakan keadilan, karena keadilan

adalah wujud dari kepastian hukum. Dengan tertibnya sistem hukum menuju kepada kepastian hukum, keadilan dan tertib sistem hukum, maka penegakan hukum terhadap hak desain industri dan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan sendirinya akan menuju kepada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Pemerintah dan masyarakat harus konsisten dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, kemudian mengawasi pelaksanaan hak desain industri dan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam rangka melindungi hak eksklusifnya pemegang sertifikat desain industri. Sehingga praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri dapat dihilangkan.

Instrumen yang dibentuk untuk melaksanakan praktek persaingan usaha yang sehat, diantaranya adalah dengan dibentuknya pengadilan niaga, dimana pengadilan niaga mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah menetapkan seseorang, perusahaan atau badan usaha dalam keadaan pailit ataupun meminta untuk penundaan pembayaran utang dan perkara perniagaan lainnya, termasuk sengketa hak desain industri.

Tumpang tindih pendaftaran desain industri masih sering terjadi di Indonesia baik dengan hak cipta ataupun paten bahkan merek. Hal tersebut dibuktikan banyaknya gugatan pembatalan pendaftaran desain industri di Pengadilan Niaga oleh pihak yang merasa dirugikan atas hak desain industrinya. Salah satu contoh kasusnya pembatalan hak desain industri mesin gergaji type STIHL 070 atas nama Trisno Widjaya dan hak cipta teknik mesin gergaji

pemotong kayu Tecogold E-700 atas nama Andreas. Permasalahan tersebut timbul karena tidak ada batasan definisi dan pengertian yang jelas mengenai kriteria kebaruan suatu desain industri yang diberikan oleh Undang-Undang Desain Industri maupun di peraturan perundang-undangan lain yang berlaku terkait kebaruan karena Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri sendiri hanya menjelaskan bahwa pengertian baru adalah tanggal penerimaan pendaftaran desain industri yang didaftarkan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Ketidaktegasan ketentuan dalam Undang-Undang Desain Industri tersebut belum dapat memberikan sebuah kepastian hukum untuk menilai unsur kebaruan dan seringkali menimbulkan pertentangan dalam menentukan indikator kebaruan desain industri. Oleh karena itu, pada prakteknya, penafsiran terhadap ketentuan pasal tersebut diserahkan kepada hakim di pengadilan jika terjadi sengketa. Namun pada kasus-kasus pembatalan terhadap desain industri terdaftar, para hakim hanya memeriksa berdasarkan kebenaran formal semata yang ada pada sertifikat desain industri.

Kasus hak desain industri regulator gas 1998 telah terdaftar dalam Daftar Umum Hak Cipta Nomor 017571 pada tanggal 20 Mei 1996, kemudian mengajukan permohonan pendaftaran desain industri pada tanggal 18 Agustus 2001 dengan nomor A00200100930 yang apabila tidak ada keberatan selama proses pengumuman akan mendapatkan hak desain industri. Permasalahan lainnya adalah adanya perbedaan penafsiran mengenai pihak yang berhak melakukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri. Hal ini disebabkan Pasal 38

Undang-Undang Desain Industri hanya menjelaskan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran oleh pihak yang berkepentingan, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam menentukan siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan. Selain itu, hakim-hakim di Indonesia dalam memutus perkara juga memiliki penafsiran tersendiri yang memungkinkan dalam dua perkara sengketa desain industri menghasilkan keputusan yang berbeda karena ada hakim yang menafsirkan secara sempit yaitu hanya dengan Undang-Undang Desain Industri dan ada yang menafsirkan secara luas yaitu tidak hanya melihat Undang-Undang Desain Industri tetapi juga dengan menggunakan peraturan perundang-undang lainnya yang membahas dan berkaitan dengan pihak yang berkepentingan seperti dasar pembentukan Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Perseroan Terbatas yang membahas *Stakeholders* yang diartikan sebagai pihak yang berkepentingan ataupun Undang-Undang Merek. Yurisprudensi juga kerap kali digunakan hakim untuk menemukan hukum untuk memutuskan hukum, sayangnya Indonesia tidak menganut asas *precedent* sehingga yurisprudensi tidak mengikat hakim untuk diikuti untuk memutuskan perkara yang akan datang. Hal ini jelas sangat merugikan Indonesia karena tidak hanya menyebabkan ketidakpastian hukum tetapi juga menurunkan kualitas perlindungan hukum terhadap HKI dan keadilan di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 202 K/Pdt.Sus/2012 mengenai Sengketa Pemegang Hak Desain Industri Pembersih Telinga (Cotton Buds)

Antara PT. Charmindo Mitra Raharja melawan Ali.³⁶ Ali adalah pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan produk-produk sanitasi khususnya alat pembersih telinga atau korek kuping (*cotton buds*). Produk alat pembersih telinga (*cotton buds*) memiliki bentuk yang telah dikenal umum baik di dunia maupun di Indonesia karena bentuk dari *cotton buds* sudah menjadi *public domain* (milik umum). Namun ternyata desain industri pembersih telinga (*cotton buds*) yang telah dipublikasikan di Taiwan sejak tahun 1989, kepemilikan hak desain industrinya didaftarkan oleh Eddy Sutomo Santoko pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, di bawah nomor ID 0.008 651-D dan ID 0.008 650-D tanggal 13 Juni 2006 yang dialihkan pada PT. Charmindo pada tanggal 22 Maret 2007 dengan surat H2-HC.04.01. Pendaftaran hak desain industri pembersih telinga (*cotton buds*) atas nama PT. Charmindo di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tersebut mendapat reaksi dari Ali berupa gugatan pembatalan pendaftaran desain industri *cotton buds* kepada PT. Charmindo di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 April 2011 karena :

1. Bentuk dari *cotton buds* sudah menjadi *public domain* (milik umum). Produk alat pembersih telinga (*cotton buds*) memiliki bentuk yang telah dikenal umum baik di dunia maupun di Indonesia.

³⁶ Prima Annisa Widiastuti, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 202 K/Pdt.Sus/2012 Mengenai Sengketa Pemegang Hak Desain Industri Pembersih Telinga (Cotton Buds) Antara PT. Charmindo Mitra Raharja Melawan Ali Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, Jurnal Hukum, 31 Juli 2013.

2. Pendaftaran desain industri *cotton buds* tidak memiliki unsur kebaruan, Desain industri *cotton buds* yang dimaksud telah dipublikasi di Taiwan, Jepang dan Cina, yaitu :

- a. Nomor 110586 tanggal 21 Maret 1989 dan didaftarkan di Taiwan dengan aplikasi nomor 76307932 tanggal 26 Januari 1988;
- b. Nomor 324617 tanggal 1 Januari 1998 didaftarkan di Taiwan berdasarkan permohonan nomor 86302291 tanggal 20 Maret 1997;
- c. Nomor 413155 tanggal 21 November 2000 didaftarkan di Taiwan berdasarkan permohonan nomor 088217198 tanggal 11 Oktober 1999;
- d. Nomor 206070 tanggal 11 Mei 1993 didaftarkan di Taiwan berdasarkan permohonan nomor 8130952 tanggal 14 Desember 1992;
- e. Nomor 168464 tanggal 11 Desember 2011 didaftarkan di Taiwan dengan aplikasi nomor 089212679;
- f. Nomor CN 2186560Y tanggal 4 Januari 1995 didaftarkan di Cina dengan aplikasi nomor 94225629 tanggal 15 Januari 1994;
- g. Nomor 2002-186568 (P2002-186568A) didaftarkan di Jepang;
- h. PT. Charmindo memiliki itikad tidak baik dalam pengajuan pendaftaran desain industri. Hal ini disebabkan produk-produk sejenis milik orang lain dengan menggunakan desain industri yang sama telah beredar di pasaran.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 22 Agustus 2011 telah menyatakan bahwa menerima gugatan Ali dan memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Ali yaitu membatalkan kepemilikan hak desain industri pembersih telinga (*cotton buds*) atas nama PT. Charmindo. Pada

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Majelis Hakim hanya menafsirkan unsur kebaruan dan pihak yang berkepentingan secara sempit yaitu dengan Undang-Undang Desain Industri saja dan alat bukti yang ada bahwa ada kesamaan dengan yang telah ada di Taiwan. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini pun menimbulkan keberatan PT. Charmindo karena pembatalan pendaftaran desain industri sehingga PT. Charmindo mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun ternyata, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari PT. Charmindo pada tanggal 6 Agustus 2012 dengan pertimbangan desain industri *cotton buds* atas nama PT. Charmindo memiliki kesamaan dengan Desain Industri yang telah dipublikasikan dan terdaftar di Taiwan. Dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam perkara pembatalan pendaftaran desain industri *cotton buds* ini secara eksplisit menyatakan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi adalah pihak yang berkepentingan walaupun Penggugat bukan pihak yang secara langsung merasakan kerugian ataupun Penggugat/Termohon Kasasi bukan sebagai pemegang hak desain industri serta bukan penerima lisensi yang sah dari desain industri *cotton buds*. Penggugat/Termohon Kasasi hanya merupakan seorang pedagang alat-alat sanitasi telinga dan merupakan Pemegang Hak Desain Industri *cotton bud* dengan desain berbeda yang terdaftar dengan No. ID 0 008 00156-D. Penggugat/Tergugat dianggap sebagai salah satu stakeholders yang memiliki kepentingan berkaitan dengan perkara pembatalan pendaftaran desain industri tersebut. Hakim dalam perkara pembatalan pendaftaran desain industri *cotton buds* milik PT. Charmindo menggunakan penafsiran hukum secara

luas dalam menentukan pihak yang berkepentingan untuk menggugat pembatalan pendaftaran desain industri sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sesuai dengan Undang-Undang Desain Industri.

Perbedaan penafsiran unsur kebaruan desain industri merupakan polemik yang umum terjadi di Indonesia. *Multi-interpretasi* kebaruan desain industri ini terjadi disebabkan ketidaktegasan Undang-Undang Desain Industri dalam menjelaskan kriteria kebaruan dari sebuah desain industri. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No. 202K/Pdt.Sus/2012 menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi karena desain industri *cotton buds* atas nama PT. Charmindo memiliki kesamaan pada pokoknya dengan produk *cotton buds* yang telah dipublikasikan dan terdaftar di Taiwan.

Cotton buds merupakan salah satu produk desain industri yang memenuhi karakteristik sebuah desain industri sebagaimana Pasal 1 ayat (1) angka 1 Undang-Undang Desain Industri yaitu :

1. memiliki kreasi yang merupakan gabungan dari bentuk, konfigurasi, dan komposisi garis dan warna;
2. memiliki bentuk 3 dimensi;
3. memiliki kesan estetis;
4. merupakan sebuah produk yang dijadikan komoditas industri.

Syarat mutlak suatu desain industri dapat diberikan perlindungan hak desain industri yaitu diajukan pendaftaran dan memiliki kebaruan. Suatu desain industri dianggap baru apabila tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya, artinya suatu desain industri tidak pernah diumumkan atau digunakan sebelum

tanggal penerimaan permohonan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menilai desain industri *cotton buds* milik Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai produk yang memenuhi karakteristik sebuah desain industri dan memiliki kebaruan. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikat Desain Industri *Cotton Buds* Nomor ID 0 008 650-D dan ID 0 008 650-D dan Keputusan Pemberian Hak Desain Industri Nomor H2-hc. 04.09-46 sebagai tanda kepemilikan hak desain industri *cotton buds* atas nama Tergugat/Pemohon Kasasi. Hal tersebut menjelaskan bahwa desain industri *cotton buds* Nomor ID 0 008 650-D dan ID 0 008 650-D telah berhasil melewati pemeriksaan substantif di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri (PP Desain Industri) meliputi :

1. kebaruan desain industri;
2. hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau, kesusilaan;
3. kesatuan permohonan;
4. hal-hal yang berkaitan dengan kejelasan pengungkapan desain industri.

Pemeriksaan substantif merupakan penilaian kebaruan terhadap tiga hal yakni :

1. keberatan yang dikemukakan oleh pihak yang mengajukan keberatan;
2. pemeriksaan permohonan yang disanggah serta sanggahannya;
3. pembandingan yang relevan (Pembandingan yang ditelusuri oleh pemeriksa baik data permohonan maupun data publikasi lainnya).

Namun, permasalahan muncul ketika seorang pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan alat sanitasi telinga pada tahun 2011, Ali (Penggugat/Termohon Kasasi), keberatan atas pendaftaran desain industri *cotton buds* atas nama Tergugat/Pemohon Kasasi dengan No. ID 0 008 650-D dan ID 0 008 651-D. Penggugat/Termohon Kasasi merasa hak desain industri *cotton buds* yang terdaftar atas nama Tergugat/Pemohon Kasasi sudah menjadi *public domain*, pendaftaran desain industri *cotton buds* tidak memiliki unsur kebaruan dan PT. Charmindo memiliki itikad buruk dalam pengajuan pendaftaran desain industri. Majelis Hakim Mahkamah Agung berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga sebagai dasar putusan, menentukan desain industri yang baru dan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya yaitu dengan membandingkan konfigurasi dan bentuk desain industri *cotton buds* milik Tergugat/Pemohon Kasasi dengan desain produk-produk yang telah dipublikasikan dan didaftarkan di Taiwan. Apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut adalah sama dengan pengungkapan sebelumnya maka desain industri milik Tergugat/Pemohon kasasi tidak memiliki kebaruan

Semua alat bukti yang dijadikan perbandingan antara produk Tergugat/Pemohon Kasasi dengan produk Taiwan tidak ada yang membuktikan bahwa produk Taiwan memiliki konfigurasi yang sama dengan dengan desain industri Tergugat/Pemohon Kasasi No. ID 0 008 650-D. Sebuah paten *cotton buds* dari Jepang No. 186568 tanggal 2 Juli 2002 menggambarkan desain dengan kedua ujung bengkok yang menyerupai salah satu ujung desain industri No. 0 008 650-D dan No. 0 008 651-D milik Tergugat/Pemohon Kasasi. Hal ini

memperlihatkan kesamaan bentuk desain antara produk *cotton buds* di luar negeri dengan produk *cotton buds* milik Tergugat/Pemohon Kasasi. Namun, Tergugat/Pemohon Kasasi melakukan perubahan konfigurasi segitiga pada desain industri No. 0 008 650-D yang tidak dimiliki desain produk luar negeri lainnya untuk mengubah fungsi pada desain produk *cotton buds* miliknya dan memberikan kebaruan.

Dengan melihat perbandingan desain industri produk Tergugat/Pemohon Kasasi dan produk Taiwan di atas, maka dapat dilihat bahwa adanya persamaan antara desain industri produk Tergugat/Pemohonan Kasasi yang terdaftar dengan No. ID 0 008 651-D Tertanggal 13 Juni 2006 dengan paten produk Taiwan dengan sertifikat No. 206070 Tertanggal 11 Mei 1993. Kedua produk memiliki bentuk ujung *cotton buds* yang berulir tetapi produk Tergugat/Pemohon Kasasi berulir pada satu ujungnya dan produk Taiwan berulir pada kedua ujungnya. Produk *cotton buds* Taiwan juga lebih dahulu didaftarkan yaitu pada tanggal 11 Mei 1993 daripada desain industri produk *cotton buds* milik Tergugat/Pemohon Kasasi yang didaftarkan pada tanggal 13 Juni 2006.

Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang membatalkan dua desain industri milik Tergugat/Pemohon Kasasi kurang tepat dengan Undang-Undang Desain Industri. Oleh karena beberapa hal sebagai berikut :

1. bahwa produk Taiwan dan Jepang telah didaftarkan dan dikenal umum terlebih dahulu daripada desain industri produk *cotton buds* Tergugat/Pemohon Kasasi;

2. dilihat dari segi bentuk dasar secara substansial, desain industri milik Tergugat/Pemohon Kasasi memiliki persamaan dengan Desain Produk Jepang No. 2002-186568 yaitu pada bentuk bengkok pada ujung cotton buds.
3. dilihat dari segi konfigurasi, Desain Industri No. 0 008 651-D milik Tergugat/Pemohon Kasasi ada persamaan signifikan bentuk berulir dengan produk Taiwan No. 206070 sehingga tidak ada kebaruan pada desain industri No. 0 008 651-D.
4. bahwa Desain Industri No. ID 0 008 650-D milik Tergugat/Pemohon Kasasi tidak ada persamaan konfigurasi segitiga dengan desain produk cotton buds yang ada di luar negeri, sehingga ada kebaruan pada Desain Industri No. ID 0 008 650-D.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sehingga didalam negara hukum, harus ada pembatasan-pembatasan politik dan pembatasan-pembatasan kekuasaan, semua hal harus tunduk dan patuh dengan adanya hukum, semua akan dibatasi dengan peraturan peraturan perundang-undangan. Maka setiap hal dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan mendasarkan diri terhadap hukum.

Untuk mewujudkan praktek persaingan usaha yang sehat harus dimulai dari penegakan hukum dari hak desain industri, oleh karena itu cara melaksanakan dan mewujudkan hak desain industri harus mampu untuk memberikan rasa adil dan melindungi kepentingan masyarakat, bukan digunakan sebagai cara untuk melindungi kepentingan para pelaku bisnis semata-mata. Sehingga masyarakat

harus berani menyatakan hak dan kewajibannya dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan, dengan dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar yang dianut konstitusi, supaya terwujud rasa keadilan dan kepastian hukum hak desain industri dan praktek persaingan usaha yang sehat di tengah masyarakat, sebagaimana dicita-citakan dalam dasar konstitusi negara kita yaitu Pancasila, khususnya “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dengan pemerintah mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat, maka praktek persaingan usaha yang sehat akan terwujud. Pasar domestik dan masyarakat diharapkan segera akan sadar untuk memahami terhadap hak dan kewajibannya, sebagai fungsi kontrol masyarakat. Persaingan usaha yang sehat adalah suatu persaingan usaha antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan tidak melawan hukum. Pelaku usaha adalah setiap orang ataupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau tidak, yang didirikan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan ekonomi. Sehingga dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, harapannya adalah memunculkan perlindungan terhadap persaingan usaha, khususnya yang menyangkut perlindungan hak desain industri, sehingga tidak akan muncul pelanggaran dalam praktek persaingan usaha.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M., sebagai seorang ahli dalam bidang Hukum Hak Milik Intelektual³⁷, selama ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang memahami fungsi dan perlindungan hak desain industri.³⁸

Dalam implementasi Undang-Undang Desain Industri guna melaksanakan pelayanan publik, lembaga eksekutif dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual masih menemui beberapa kendala berupa hambatan-hambatan, seperti adanya keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif termasuk keterbatasan sarana dan prasarana. Meskipun demikian, dalam hal sosialisasi Undang-Undang Desain Industri, setidaknya telah ada kemajuan yang dicapai yang ditandai dengan meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran desain industri dari tahun ke tahun, walaupun kenaikan jumlah permohonan pendaftaran tersebut bukan berasal dari Usaha Kecil Menengah sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Desain Industri, tetapi lebih banyak berasal dari kelompok non-Usaha Kecil Menengah.

Dalam hal aspek penegakan hukum, dalam prakteknya di lapangan masih banyak dijumpai hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS HKI, kepolisian, jaksa penuntut umum, pejabat kepabeanan, maupun hakim. Kondisi penegakan hukum di bidang desain industri di Indonesia saat ini masih belum memadai. Perkara-perkara sengketa desain industri maupun pelanggaran desain industri masih banyak yang berakhir dengan putusan-putusan pengadilan yang masih jauh dari rasa keadilan. Secara umum,

³⁷ Istilah Hak Milik Intelektual identik dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan dalam buku ini apabila ada istilah Hak Milik Intelektual, maka yang dimaksudnya adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual.

³⁸ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak...op.cit.*, hlm 1.

faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum, antara lain disebabkan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman para aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara pelanggaran di bidang desain industri, ketidaksamaan persepsi dalam proses penanganan perkara-perkara desain industri, serta adanya kelemahan substansial dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Desain Industri. Kelemahan substansial itu, misalnya masalah persyaratan kebaruan, prosedur hukum acara dan prosedur administrasi pendaftaran desain. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi obyektivitas kinerja, sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menangani proses pelanggaran maupun sengketa-sengketa di bidang desain industri.

Lembaga yudikatif yang menangani perkara-perkara pidana dan perdata di bidang desain industri masih ditemukan adanya hambatan terutama dalam memutuskan perkara. Hambatan tersebut antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman para hakim dalam menangani perkara-perkara baik pidana maupun perdata di bidang desain industri. Disamping itu, bidang desain industri merupakan bidang yang masih relatif baru sehingga minimnya jumlah perkara desain industri yang ditangani juga mempengaruhi kinerja para hakim, apabila dibandingkan dengan perkara-perkara Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang sudah cukup banyak jumlahnya, seperti perkara-perkara di bidang merek atau hak cipta. Namun, dari sekian banyak putusan-putusan pengadilan sudah didapat juga putusan-putusan yang mengacu pada TRIPs sehingga putusan

tersebut dapat dijadikan sebagai suatu yurisprudensi bagi putusan-putusan pengadilan lainnya.³⁹

³⁹ Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2011), hlm. 521-522.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

1. Perlindungan hukum terhadap desain industri sangat diperlukan bukan saja untuk kepentingan pendesain semata yaitu menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya tetapi juga untuk menjaga agar pihak yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab tidak menyalahgunakan hak desain industri;
2. Penerbitan Sertifikat Hak Desain Industri belum menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang hak desain industri yang merupakan hak eksklusifnya sehingga masih banyak pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap desain industri di Indonesia;
3. Mengingat Indonesia secara resmi telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, tentang Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Indonesia wajib melaksanakan TRIPs melalui perlindungan hukum terhadap hak desain industri dalam optimalisasi praktek persaingan usaha;

4. Kelemahan substansial Undang-Undang Desain Industri mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam sistem perlindungan desain industri di Indonesia sehingga menimbulkan dampak dari praktek-praktek yang berindikasi persaingan yang tidak sehat oleh para pemohon yang beritikad tidak baik. Praktek-praktek persaingan tidak sehat tersebut terjadi antara lain disebabkan adanya pemberian sertifikat desain industri yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan kebaruan.

B. Saran

Berdasarkan temuan pada hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran saran sebagai berikut, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 memberikan pilihan penyelesaian bagi para pemegang hak desain industri untuk melakukan penyelesaian hukum apabila terjadi sebuah pelanggaran hak ataupun sengketa hak desain industri, sehingga jika ada pihak yang terlibat sengketa desain industri, dalam menyelesaikan sengketa pemegang hak haruslah memilih jalur yang terbaik yang dianggap efisien dalam hal waktu, biaya, maupun proses;
2. Perlindungan hukum terhadap hak desain industri tidak bisa dilakukan hanya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saja. Peran serta seluruh komponen bangsa baik dari unsur legislatif, eksekutif, yudikatif, perguruan tinggi, industri dan dunia usaha serta lembaga swadaya

masyarakat merupakan elemen-elemen potensial dalam perlindungan hukum, penegakan hukum dan kepastian hukum di Indonesia;

3. Undang-Undang Desain Industri harus lebih banyak mengoptimalkan klausula-klausula kepentingan nasional sehingga Indonesia dapat lebih maju dalam pengembangan desain industri nasional sehingga dapat berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain dan tidak tertinggal dalam kancah globalisasi perdagangan internasional;
4. Walaupun masih ada kelemahan secara substansial dalam Undang-Undang Desain Industri, penegakan hukum harus tetap dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan transparan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan. Para hakim harus dapat memutuskan sengketa-sengketa perdata maupun perkara-perkara pidana dengan penuh rasa keadilan berdasarkan hati nuraninya;
5. Adanya jaminan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli tersebut diharapkan dapat mencegah praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha yang meningkatkan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rizky, *Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000*, disajikan dalam Pelatihan HAKI, Yogyakarta : LKBH UII, 2001.
- Agus Riswandi, Budi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Budi Mulia, Insan, *Kapita Sekekta Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : PSH FH UII, Juni 2002.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, SH.*Hak Milik Intelektual, (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 2003.
- Djumhana, Muhammad *Aspek-Aspek Hukum Disain Industri di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, Cetakan Kedua Yang Direvisi dan Ditambah, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Harahap, M. Yahya.*Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Heskett, John, *Design Industrial*, terjemahan Chandra Johan, Jakarta : Rajawali, 1986.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa, *Komersial Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta : Grasindo, 2002.
- Mayana, Ranti Fauza. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta : Grasindo, 2004.

- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Sachari, Agus, *Paradigma Desain Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta : Rajawali, 1986.
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Saliman, Abdul, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Toeri dan Contoh Kasus*, Jakarta : Media Pustaka, 2005.
- Sinungan, Ansori. *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sudarmanto, *Kekayaan Intelektual Dan Hak Kekayaan Intelektual Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Surinda, Tucky, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia*, Yogyakarta : Skripsi, FH UII, 2006.
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Yahya Harahap, M., *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Jurnal

Prima Annisa Widiastuti, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 202 K/Pdt.Sus/2012 Mengenai Sengketa Pemegang Hak Desain Industri Pembersih Telinga (Cotton Buds) Antara PT. Charmindo Mitra Raharja Melawan Ali Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, Jurnal Hukum, 31 Juli 2013.

Data Elektronik

<http://www.iprcenter.org/artikel>

<http://www.dgip.go.id/html/hki>

<http://www.kennywiston.com>